

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital yang didorong oleh kemajuan internet, komputasi awan, dan kecerdasan buatan (“AI”) telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan bertransaksi, sekaligus menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sangat bergantung pada data dan sistem elektronik. Salah satu perkembangan teknologi paling disruptif adalah munculnya *deepfake*, yaitu konten audio-visual yang dimanipulasi menggunakan teknik *deep learning* sehingga sanggup meniru wajah, suara, dan gestur seseorang secara sangat meyakinkan.¹

Teknologi ini pada mulanya dikembangkan untuk kepentingan positif seperti dalam dunia hiburan, teknologi ini sangat membantu dalam pembuatan visual menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati, misalnya pada aplikasi “*My Heritage*” yang memanfaatkan *AI* untuk mengedit foto dan menghasilkan animasi tokoh dalam gambar seolah-olah hidup kembali. Seiring dengan perkembangan dan kemudahan dalam mengakses teknologi saat ini, pemanfaatan teknologi *deepfake* mengalami pergeseran fungsi dan mulai disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan orang lain, mulai dari

¹ Chesney, R., dan Citron, D, 2019. *Deepfakes and the new disinformation war: The coming age of post-truth geopolitics. Foreign Affairs*, Vol. 98 No. (1), hal. 147–155

pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan, penipuan, hingga pencemaran nama baik.²

Fenomena penyalahgunaan teknologi *deepfake* menunjukkan peningkatan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data komdigi kasus penipuan berbasis *deepfake* mengalami peningkatan hingga 1.400% secara *year-on-year* dari 2024 ke 2025.³ Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan tidak hanya dimanfaatkan untuk inovasi digital, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen kejahatan *siber* yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Persoalan ini bukan sekadar wacana teoretis. Pada awal tahun 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyoroti penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan Grok pada platform X yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila melalui manipulasi foto pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan hak atas citra diri, serta dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* bukan lagi

² Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D, 2024. *Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 13 No. (2), hal. 179–194

³ Administrator Yogyakarta, AI Jadi Senjata Siber, Deepfake Naik 1.400 Persen - Wamen Komdigi Buka Workshop Cybersecurity #13 di Yogyakarta, Sekaligus Luncurkan Digital Talent Hub untuk Desa Wisata DIY 2026, Komdigi Sabtu 31 Januari 2026

ancaman yang bersifat hipotetis, melainkan persoalan hukum yang nyata dan sudah terjadi di ruang digital masyarakat Indonesia.

Sebelum kasus Grok AI mencuat, pengadilan Indonesia sesungguhnya telah lebih dahulu berhadapan langsung dengan persoalan pembuktian *deepfake* melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl yang diumumkan pada 1 Juli 2025. Salah satu kasus yang pernah menyebar di pemberitaan yaitu terkait manipulasi *deepfake* yang mencatut Presiden Prabowo Subianto dalam penyebaran informasi palsu di media sosial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibat penyebaran konten yang menyesatkan tersebut, pelaku memperoleh manfaat ekonomi dari informasi bohong yang diedarkannya, sebagaimana diberitakan oleh media daring detikNews.⁴ Dalam aksinya, pelaku secara sengaja merekayasa citra dan narasi agar video yang disebarkan tampak “autentik”, sehingga mampu mengecoh masyarakat, menjadikan media sosial sebagai sarana penyebaran berita bohong, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pejabat negara dan institusi pemerintahan.

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mengeksploitasi kepercayaan publik demi memperoleh keuntungan finansial pribadi, sehingga memperlihatkan bagaimana teknologi canggih dapat dialihfungsikan dari potensi positifnya menjadi instrumen penipuan. Atas perbuatan tersebut,

⁴ Kurniawan Fadilah, "Pelaku Deepfake Catut Presiden Prabowo Dijerat Pasal Berlapis," *detikNews*, 7 Februari 2025

terdakwa dalam perkara ini dijerat dan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan manipulasi dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikombinasikan dengan delik penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku dikenakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl, pelaku dijatuhi pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan dan dikenakan denda sebesar sepuluh juta rupiah.⁵ Perlu digarisbawahi bahwa putusan ini dijatuhkan sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku efektif, sehingga proses pembuktiannya masih bertumpu sepenuhnya pada kerangka hukum acara pidana yang lama. Fakta ini justru menegaskan urgensi penelitian, sebab persoalan autentikasi bukti digital hasil rekayasa kecerdasan buatan telah nyata terjadi dalam praktik peradilan bahkan sebelum kerangka hukum acara pidana yang baru lahir, sehingga menjadi relevan untuk dikaji apakah pembaruan norma dalam KUHAP baru benar-benar mampu menjawab persoalan yang telah lebih dulu muncul dalam praktik tersebut.

⁵ Pengadilan Negeri Pekalongan, Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf057a9bdb56d688d8a303830343539.html>

Di Indonesia, penggunaan barang bukti digital dalam perkara pidana meningkat seiring merebaknya kejahatan berbasis *siber* dan media sosial, seperti pencemaran nama baik online, penyebaran konten asusila, penipuan dalam jaringan, dan eksploitasi seksual berbasis digital. Praktik semacam ini tidak hanya berpotensi merusak reputasi, tetapi juga dapat melanggar hak atas privasi, menimbulkan dampak psikologis, serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi pihak yang menjadi korban. Namun, penegasan bahaya di atas belum diikuti dengan kepastian regulasi yang memadai. Hingga saat ini, hukum positif Indonesia belum memiliki satu norma pun yang secara eksplisit menyebut dan mengatur istilah *deepfake* sebagai bentuk tindak pidana tersendiri.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* hingga saat ini masih bertumpu pada penafsiran berbagai ketentuan umum dalam hukum positif Indonesia yang pada dasarnya belum dirancang secara khusus untuk mengatur karakteristik *deepfake*, antara lain Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, serta ketentuan mengenai penipuan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Kekosongan norma semacam ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan kualifikasi tindak pidana sekaligus pertanggungjawaban

⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Dina Wanda Setiawan Putri, 2025, "*Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia*," Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 14, No. 2, hlm. 203–205

pelaku, dan pada akhirnya berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi korban. Di sisi lain, hukum acara pidana Indonesia baru saja mengalami pembaruan besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025⁷ tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Salah satu pembaruan yang paling signifikan terletak pada sistem pembuktian. Jika KUHAP lama hanya mengenal lima alat bukti secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 184, dan bukti elektronik baru diakui secara terbatas sebagai perluasan alat bukti melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka KUHAP baru menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sejajar dengan alat bukti lain, sebagaimana dirinci dalam Pasal 235 ayat (1) yang menyebutkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian. Pembaruan ini mencerminkan pergeseran paradigma pembuktian dari sistem yang tertutup dan formalistik menuju sistem yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun demikian, perluasan pengakuan terhadap bukti elektronik ini tidak diikuti dengan kejelasan mekanisme pengujiannya. KUHAP baru mengatur bukti elektronik secara normatif dan umum, tanpa merinci lebih

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, Pasal 235 ayat (1), (3), dan (4)

lanjut standar autentikasi dan integritas yang harus dipenuhi ketika bukti tersebut diajukan di persidangan. Ketentuan Pasal 235 ayat (3) memang mewajibkan setiap alat bukti untuk dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum, dan ayat (4) memberi kewenangan kepada hakim untuk menilai autentikasi serta keabsahan perolehan alat bukti yang dihadirkan. Akan tetapi, KUHAP baru tidak merumuskan parameter atau prosedur baku mengenai bagaimana pengujian autentikasi tersebut harus dilakukan, sementara bantuan teknis digital forensik yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 sifatnya masih bergantung pada penilaian subjektif penyidik mengenai perlu tidaknya bantuan tersebut digunakan, bukan sebagai kewajiban prosedural yang mengikat.

Oleh karena itu beberapa kajian terdahulu telah mencoba menjawab tantangan ini, namun tetap terjebak dalam pendekatan parsial. Noerman dan Ibrahim (2024) membahas urgensi kriminalisasi *deepfake* di Indonesia dan membandingkannya dengan pendekatan regulasi Malaysia serta Uni Eropa, dengan kesimpulan bahwa regulasi Indonesia masih bersifat parsial dan bergantung pada penafsiran analogis terhadap UU ITE.⁸ Sejalan dengan itu, Sijabat dan Lukitasari (2024) mengkaji *deepfake* pornografi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan menyimpulkan bahwa belum ada norma yang secara eksplisit mengaturnya.⁹ Penelitian lain juga menegaskan bahwa

⁸ Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji LukmanIbrahim, 2024, "*Kriminalisasi Deepfake di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara*", Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Vol. 7, No. 2, hlm. 603-621

⁹ Sarah Amanda Uly Sijabat¹ dan Diana Lukitasari², 2024, "*Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*", Jurnal Hukum

belum adanya norma hukum yang secara spesifik mengatur tindak pidana *deepfake* menyebabkan kosongnya hukum atau *rechtsvacuum* dan ketidakpastian dalam proses penegakan, sehingga aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku secara tepat.¹⁰ Demikian pula, sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki aturan eksplisit mengenai *deepfake* yang berdampak pada kesulitan pembuktian dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Seluruh penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman awal tentang dimensi hukum materiil *deepfake* di Indonesia.

Meskipun demikian, seluruh penelitian terdahulu tersebut memiliki satu keterbatasan bersama yang krusial yaitu, seluruhnya berfokus pada dimensi hukum materiil dimana hanya fokus atas perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dijerat, dan regulasi apa yang relevan tanpa mengkaji secara mendalam dimensi hukum formil, yakni bagaimana tindak pidana tersebut dibuktikan di persidangan berdasarkan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada ahli forensik digital sangat tinggi, sementara dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum di Indonesia menghadapi keterbatasan kapasitas digital forensics, baik dari segi jumlah tenaga ahli, ketersediaan laboratorium forensik, maupun standar operasional prosedur yang secara rinci mengatur

Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 13 No. 2, hlm. 179-194

¹⁰ Desty Aster Yansen Basah et al., 2025, "*Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial*", Journal of Social Science Research, Vol. 5 No. 4, hal. 6-8

tata cara penanganan barang bukti digital. Beberapa kajian juga menyoroti bahwa proses identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital kerap belum mengikuti *best practices internasional*, sehingga berpotensi melemahkan integritas dan nilai pembuktian barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Tantangan ini diperberat oleh sifat bukti digital yang mudah dimodifikasi, mudah digandakan, dan sangat bergantung pada infrastruktur teknis yang sering kali tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Lebih jauh lagi, tidak satu pun dari penelitian-penelitian tersebut yang menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti digital *deepfake* menimbulkan sebuah kelalaian yang dapat dimaklumi mengingat undang-undang tersebut baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026. KUHAP 2025 menjadi tonggak penting pembaruan hukum acara pidana di Indonesia dan memberi alat bagi penegak hukum untuk membongkar jejak digital *algoritma AI* di hadapan hakim, namun kajian akademik tentang implikasinya terhadap pembuktian *deepfake* secara spesifik masih sangat terbatas.

Di sisi lain, sistem pembuktian Indonesia menganut asas *negatif wettelijk*, yang mensyaratkan bahwa keyakinan hakim dibangun atas dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang logis. Penerapan asas ini dalam konteks barang bukti digital dan *deepfake* menimbulkan persoalan serius: bagaimana hakim dapat

membangun keyakinan yang rasional jika alat bukti visual dan audio yang diajukan berpotensi merupakan hasil rekayasa algoritma yang sulit terdeteksi, sementara ketentuan normatif belum menyediakan panduan autentikasi yang memadai. Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kedudukan barang bukti digital dalam perkara pidana di Indonesia di tengah kemajuan teknologi *AI* dan *deepfake*, baik dari perspektif normatif, teoretis, maupun praktik peradilan.

Peneliti ini mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, yang dapat mengisi kekosongan hukum. Urgensi penulisan ini terletak pada meningkatnya frekuensi dan dampak *deepfake* yang tidak lagi dapat diatasi dengan pendekatan hukum konvensional. Posisi riset ini adalah menjadi jembatan antara norma hukum, realitas teknologi, dan dinamika sosial, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya teoretis tetapi juga operasional dan dapat diimplementasikan oleh legislator, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi kedudukan alat bukti digital menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dalam proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake* dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti digital berbasis teknologi *deepfake* dalam pembuktian tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Berdasarkan perkembangan teknologi digital serta munculnya penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang menimbulkan berbagai tindak

pidana, diperlukan kajian mengenai kedudukan bukti digital dalam sistem pembuktian pidana. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Alat Bukti digital berbasis teknologi *deepfake* dalam pembuktian tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi kedudukan Alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
2. Untuk menganalisis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti digital berbasis teknologi *deepfake* dalam pembuktian tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, serta menjadi bahan kajian akademik dalam mendukung implementasi dan penyempurnaan KUHAP 2025 sebagai regulasi baru. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia serta memahami bagaimana bukti digital digunakan dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan teknologi terutama tindak pidana terkait *deepfake*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* dengan menggunakan bukti digital secara sah dan efektif. Hasil penelitian ini juga dapat membantu aparat hukum dalam menyusun mekanisme pembuktian yang valid mulai dari tahap pengumpulan, verifikasi, autentikasi, hingga pemeriksaan bukti digital di persidangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian normatif (*normative law*). Pendapat dari Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa: “Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang menekankan pada kajian teori, peraturan perundang-undangan, prinsip, dan norma hukum untuk menjawab masalah hukum tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur hukum, bukan melakukan observasi atau wawancara di lapangan.”¹¹

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundangan termasuk adanya regulasi ataupun peraturan yang berlaku terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini terkait penelitian hukum normatif

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

memiliki kegunaan baik itu maupun secara praktis maupun secara akademis.¹²

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang beranjak dari beberapa pandangan-pandangan mengenai doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adanya pendekatan konsep merupakan sebuah cara untuk menemukan beberapa pemikiran-pemikiran yang melahirkan beberapa pengertian, konsep, dan juga ide maupun gagasan sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun sebuah argumentasi hukum untuk memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti. Pandangan ini nantinya juga dapat memperjelas terkait pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, ataupun asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan juga sumber bahan hukum tersier. Sehingga penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

¹² Dr. Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama, Mataram University Press, hal. 17

¹³ Sarjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press Cetakan ke-3 tahun 2020, hal 54

Berdasarkan penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki, dapat dijelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Sehingga yang menjadi acuan dalam bahan hukum primer adalah mengenai peraturan terkait perundang-undangan, catatan resmi, ataupun regulasi yang menyangkut masalah ataupun isu fenomena yang sedang diteliti.¹⁴ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang (PDP) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 11

2. Bahan Hukum Sekunder

Sementara bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum sekunder, adanya sumber bahan sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berupa bahan-bahan pustaka terkait publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan juga karya ilmiah lainnya. Sehingga dengan adanya sumber bahan hukum primer ini dapat membantu peneliti untuk menemukan sebuah gagasan dan juga penguat sebagai acuan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang sedang di teliti.¹⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Serta bahan hukum tersier merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun proses pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan yang dapat dijelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi, sesuai dengan topik yang sedang

¹⁵ Ibid. hal. 141

diteliti yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber lainnya baik secara tertulis maupun dari media elektronik.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggambarkan sebuah fenomena yang di teliti secara mendalam dengan menggambarkan sebuah objek ataupun analisa yang terjadi di lapangan melalui deskripsi berupa kata-kata secara jelas dan juga tertata. Sehingga dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dapat di lakukan analisis preskriptif normatif menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Lalu kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisa bahan hukum yang digunakan.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang disetiap bab memiliki pembahasan yang berkaitan satu sama lain. Berikut adalah sistematika pembahasan penulis :

¹⁶ Burhan Ashshofa, 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, sehingga mendorong penulis melakukan penulisan skripsi ini dan agar dapat diketahui dengan jelas ruang lingkup apa saja yang menjadi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan umum tentang, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, konsep alat bukti digital, konseptual tentang teknologi *deepfake* serta pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia. Dan dengan kerangka teori pembuktian dan forensik digital, sehingga diperoleh argumentasi yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan mencakup kedudukan bukti digital dalam sistem pembuktian menurut KUHAP serta

menganalisis kekuatan pembuktian dalam proses autentikasi bukti digital berbasis teknologi *deepfake* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.